

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2019 NOMOR 116

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 25 NOVEMBER 2019


NOMOR : 116 TAHUN 2019

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2019-  
2023

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum

2019



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 116 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA SUKABUMI  
TAHUN 2019-2023

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas, percepatan, serta agar dapat berjalan secara lebih terpadu dan terfokus penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi, diperlukan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kota Sukabumi Tahun 2019-2023;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kota Sukabumi Tahun 2019-2023;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Penanggulangan.....

7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
8. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi Penanggulangan Kemiskinan yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
11. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut RAD Penanggulangan Kemiskinan adalah dokumen SPKD yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan.

12. Tim.....

12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 2

RAD Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019-2023, berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan; dan
- e. berkelanjutan.

#### Bagian Kedua

##### Maksud

##### Pasal 3

Maksud disusunnya RAD Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019 –2023 adalah:

- a. untuk memberikan arah dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah selama Tahun 2019- 2023;
- b. peningkatan efektivitas pada pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sehingga dapat berjalan lebih terarah dan terfokus;
- c. untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan RAD Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019–2023 adalah:

- a. percepatan peningkatan derajat kehidupan masyarakat miskin di Daerah;
- b. percepatan penurunan jumlah masyarakat miskin di Daerah;
- c. meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Kemiskinan;
- d. terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan konsistensi antar pemangku kepentingan berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB III

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DAERAH

Pasal 5

- (1) SPKD Tahun 2019–2023 terdiri dari:
  - a. strategi utama;
  - b. strategi berdasarkan prioritas; dan
  - c. program klaster.
- (2) SPKD Tahun 2019–2023 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. strategi pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. strategi memperbaiki program perlindungan sosial;
  - c. strategi pemberdayaan kelompok masyarakat miskin;
  - d. strategi pembangunan inklusif;
  - e. strategi penguatan kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan; dan
  - f. strategi reorientasi kebijakan.

(3) SPKD.....

- (3) SPKD Tahun 2019–2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pendidikan yang berkualitas;
  - b. peningkatan kesehatan masyarakat;
  - c. penyelenggaraan pembangunan yang ramah lingkungan;
  - d. pengembangan pariwisata yang berbudaya; dan
  - e. pemerataan perekonomian guna menuju masyarakat maju dan mandiri.
- (4) SPKD Tahun 2019–2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. program klaster 1 (satu), yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan yang sarannya adalah individu atau keluarga atau disebut juga sebagai program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
  - c. program klaster 2 (dua), yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan yang sarannya adalah masyarakat dan/atau komunitas atau disebut juga Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
  - d. program klaster 3 (tiga), yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan yang sarannya adalah usaha mikro dan kecil atau disebut juga Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil; dan
  - e. Program Klaster 4 (empat), yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan dengan program sektoral untuk rakyat.

## BAB IV

### RENCANA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2019–2023 diarahkan untuk pemenuhan hak dasar yang terdiri dari:
  - a. pemenuhan hak dasar untuk kecukupan dan mutu pangan;
  - b. pemenuhan hak dasar untuk perluasan pelayanan pendidikan;
  - c. pemenuhan hak dasar untuk perluasan akses layanan kesehatan;
  - d. pemenuhan hak dasar untuk akses layanan perumahan;
  - e. pemenuhan hak dasar untuk penyediaan air bersih;
  - f. pemenuhan hak dasar untuk perluasan akses tanah;
  - g. pemenuhan hak dasar untuk jaminan rasa aman;
  - h. pemenuhan hak dasar untuk partisipasi;
  - i. pemenuhan hak dasar untuk kesetaraan dan keadilan gender; dan
  - j. pemenuhan hak dasar untuk lingkungan hidup dan sumber daya alam
- (2) Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2019–2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V.....

BAB V

RENCANA AKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DAERAH

Pasal 7

- (1) Rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2019-2023, terdiri dari:
  - a. rencana aksi untuk perluasan pelayanan pendidikan;
  - b. rencana aksi untuk perluasan akses layanan kesehatan;
  - c. rencana aksi untuk kesempatan kerja dan pengembangan usaha;
  - d. rencana aksi untuk akses layanan perumahan;
  - e. rencana aksi untuk penyediaan air bersih;
  - f. rencana aksi untuk jaminan rasa aman;
  - g. rencana aksi untuk partisipasi;
  - h. rencana aksi untuk perlindungan kesejahteraan;
  - i. rencana aksi untuk kesetaraan dan keadilan gender; dan
  - j. rencana aksi untuk infrastruktur penunjang.
- (2) Rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI.....

## BAB VI

### PELAKSANAAN

#### Pasal 8

- (1) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2019-2023 dilaksanakan secara terpadu, komprehensif, bertahap, berkelanjutan, dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Pelaksanaan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2019-2023 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

## BAB VII

### KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

#### Pasal 9

- (1) Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah dilakukan oleh TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah;
  - b. mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (3) Dalam melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, TKPKD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. pengoordinasi....

- a. pengoordinasi penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - b. pengoordinasi Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
  - c. pengoordinasi Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Perangkat Daerah;
  - d. pengoordinasi Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
  - e. pengoordinasi evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (4) Dalam mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, TKPKD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. pengendali pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
  - b. pengendali pemantauan pelaksanaan kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan, dan kendala yang dihadapi;
  - c. penyusun hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan secara periodik;
  - d. pengendali.....

- d. pengendali evaluasi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan;
- e. pengoordinasi penanganan pengaduan masyarakat bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
- f. penyiap laporan pelaksanaan dan pencapaian Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Wali Kota dan TKPKD Provinsi Jawa Barat.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan RAD Penanggulangan Kemiskinan, dibebankan pada APBD atau dana lain yang sah.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Wali Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi.  
pada tanggal 25 November 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI



LULU YULIASARI  
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 116 TAHUN 2019

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2019-2023

RENCANA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
TAHUN 2019-2023

No	Klaster	Program	Rencana Aksi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1	Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga atau perlindungan sosial yang komprehensif (jaminan sosial, bantuan sosial)	Program Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Penyediaan BOS Pusat, SD-SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi
			Penyediaan BOS Kota, SD-SMP Negeri	
			Penyediaan Hibah BOS Kota, SD-SMP Swasta	
			Beasiswa siswa miskin yang masuk ke perguruan tinggi yang tidak terakomodir di bidik misi	
			Penanggulangan Siswa Rawan <i>Drop Out</i> , SD-SMP	
			Pengembangan <i>Life Skill</i>	
		Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C)	
			Program <i>Student camp</i>	Penyelenggaraan <i>Student camp</i>
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (APBD)	Dinas Kesehatan
			Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan (APBD)	
			Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	
			Pengadaan obat, vaksin, reagensia, dan bahan medis habis pakai	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kesehatan masyarakat	
			Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan anak sekolah				
Pelaksanaan <i>Homecare</i>				

1	2	3	4	5	
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Dinas Kesehatan	
			Peningkatan pelayanan kefarmasian		
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Pemberian tambahan makanan dan vitamin		
			Penanggulangan kurang energi protein, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya		
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kegiatan peningkatan dan pengawasan kualitas air minum		
			Kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat		
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penyemprotan atau <i>fogging</i> sarang nyamuk		
			Pelayanan vaksinasi bagi bayi dan anak sekolah		
			Pencegahan penularan penyakit endemik atau epidemik		
			Peningkatan kesehatan matra		
			Pelayanan Ambulan Gratis		
			Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular		
		Program Optimalisasi Puskesmas	Kehiatan Klinik sore (Pelayanan Dokter Spesialis di Puskesmas)		
		Program Pangadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana puskesmas, pusat, dan jaringannya	Peningkatan puskesmas perawatan menjadi upt rumah sakit		
			Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu		
			Jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran provinsi jawa barat		
			Pembayaran penerima bantuan iuran kota sukabumi		

1	2	3	4	5	
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Penyelenggaraan kesehatan anak balita	Dinas Kesehatan	
		Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Kegiatan pelayanan kesehatan lansia		
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak		
		Program pembinaan lingkungan sehat (DBHCHT)	Penyelenggaraan jaminan persalinan Penyediaan pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya		
		Program Peningkatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial	Fasilitasi kelembagaan forum silih asah silih asuh Penyediaan rumah singgah	Dinas Sosial	
		Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Koordinasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Pengolahan data dan sistem informasi kesejahteraan sosial		
		Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Pelaksanaan KIE, konseling, dan kampanye sosial bagi PMKS		

			Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Dinas Sosial
	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial		Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan masyarakat	
			Peningkatan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial masyarakat	
			Pemantauan dan Pendistribusian Raskin Bagi anggota Masyarakat	
			Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	
			Udunan Online	
	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam		Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pembinaan Lembaga Sosial, Kesehatan, dan Keagamaan		Kegiatan pembinaan kehidupan sosial keagamaan	
	Program wawasan kebangsaan		kegiatan peningkatan kualitas pendidik dan pendidikan keagamaan pembinaan tenaga pendidik	Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah
			peningkatan kualitas pemahaman penghayatan dan pengamalan agama	
	Program pembinaan lembaga sosial, kesehatan, dan keagamaan		kegiatan pendataan lembaga atau organisasi sosial dan sarana keagamaan	

1	2	3	4	5
		Belanja Hibah	Bansos Tambahan Makanan Warga Panti Asuhan Bansos Pembelian Hewan Qurban Bansos Pembelian Perlengkapan sekolah untuk anak asuh pada yayasan lembaga gerakan nasional orang tua asuh	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Optimalisasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
2	Pemberdayaan Masyarakat	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan atau Kelurahan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan atau Kecamatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Kelurahan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	
		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa atau Kelurahan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui BSMSS Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Melalui TMMD (Fisik)	

1	2	3	4	5
			Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Berprestasi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
			Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komunitas Jasa Perdagangan	
			Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komunitas Home Industri	
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kemiskinan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	
		Program Pengembangan Model Operasional BKB atau Posyandu PADU	Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Pembangunan Keluarga di Kampung Keluarga Berencana	
		Program Revitaliasi Peran Rumah Ibadah bagi Kesejahteraan Masyarakat	Pemberdayaan DKM Masjid	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Sukabumi/ Kecamatan
		Program Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah Berbasis Ekonomi Kreatif	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Pendidikan Vokasi di BLK	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
			Kegiatan penyelenggaraan pendidikan vokasi di balai latihan kerja	
3	Program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah usaha mikro dan kecil	Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian

Program.....

1	2	3	4	5
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, perdagangan, dan perindustrian
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan			
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pemberian Fasilitas Kemudahan Akses Perbankan bagi Industri Kecil dan Menengah			
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri (P2WIK)			
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk melalui Penyelenggaraan Bazar Ramadhan			
	Sukabumi Mart Kredit Anyelir <i>Creative Hub</i>			
4	Program sektoral (Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan penduduk miskin)	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Dinas Tenaga Kerja
Program peningkatan kesempatan kerja	Penyebarluasan Informasi Bursa Ketenagakerjaan			
Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			
Program pengembangan wilayah transmigrasi	Pengerahan dan fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM			

1	2	3	4	5
		Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
		Program peningkatan peran serta gender dalam pembangunan	Penyuluhan Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera	
		Program keluarga berencana	Pelayanan Komunikasi dan Edukasi	
			Promosi Pelayanan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak Balita	
		Program pelayanan kontrasepsi	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi	
		Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Kegiatan Dukungan dan Pembinaan Kelompok UPPKS	
			Kegiatan Optimalisasi dan Pembinaan dan Kelompok UP2K Kelurahan	
		Program perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya	<i>Pro Poor Planning Budgeting Management (P3BM)</i>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	
		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Sinergi Perencanaan Pengelolaan CSR	
		Program pemberdayaan komunitas perumahan	Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
			Percepatan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	

1	2	3	4	5	
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	
			Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin		
		Program Pembangunan Saluran Drainase atau gorong-gorong	Pembangunan Saluran Drainase atau gorong-gorong		
		Program Rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan jembatan	perencanaan rehabilitasi atau pemeliharaan jalan		
			Rehabilitasi atau pemeliharaan jalan		
		Program Pembangunan Infrastruktur kelurahan atau kecamatan	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan atau Kecamatan		
			Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan atau Kecamatan		
			rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan jembatan kelurahan atau kecamatan		
			pembangunan sarana dan prasarana air bersih		
		program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi ,rawa dan jaringan pengairan lainnya	rehabilitasi atau pemeliharaan jaringan irigasi		
			rehabilitasi atau pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun		
			perencanaan pembangunan jaringan irigasi		
			pelaksanaan normalisasi saluran sungai		
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
			Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan PA		
Kegiatan Optimalisasi P2gendeTP2					

1	2	3	4	5
		program pembangunan turap, talud, atau bronjong	perencanaan turap, talud, atau bronjong	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
			program pembangunan turap, talud, atau bronjong	
		program cepat tanggap jalan dan jembatan	rehabilitasi atau pemulihan infrastruktur lingkungan permukiman	
			rehabilitasi atau pemulihan jalan dalam kondisi rusak	
			rehabilitasi atau pemulihan infrastruktur pengairan	
		program pembangunan infrastruktur kelurahan atau kecamatan	pembangunan jalan dan jembatan kelurahan atau kecamatan	
		program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	
		Pemeliharaan Keamanan ketentraman, ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Patroli Gabungan Pengamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
Operasi Yustisi				

Sukabumi, 25 November 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

LAMPIRAN II: PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 116 TAHUN 2019

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2019-2023

RENCANA AKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
TAHUN 2019-2023

NO	RENCANA AKSI	TAHUN PELAKSANAAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Akses Layanan Pendidikan:						
	a. Penyediaan BOS Pusat, SD-SMP	√	√	√	√	√	√
	b. Penyediaan BOS Kota, SD-SMP Negeri	√	√	√	√	√	√
	c. Penyediaan Hibah BOS Kota, SD-SMP Swasta	√	√	√	√	√	√
	d. Beasiswa Siswa Miskin Yang Masuk Ke Perguruan Tinggi Yang tidak Terakomodir di Bidik Misi	√	√	√	√	√	√
	e. Penanggulangan Siswa Rawan <i>Drop Out</i> , SD-SMP	√	√	√	√	√	√
	f. Pengembangan <i>Life Skill</i>	√	√	√	√	√	√
	g. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C)	√	√	√	√	√	√
	h. Penyelenggaraan <i>Student Camp</i>	√	√	√	√	√	√
2	Akses Layanan Kesehatan:						
	a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (APBD)	√	√	√	√	√	√
	b. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan (APBD)	√	√	√	√	√	√
	c. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	√	√	√	√	√	√
	d. Pengadaan Obat, Vaksin, Reagensia, dan Bahan Medis Habis Pakai	√	√	√	√	√	√
	e. Peningkatan Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√
	f. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	√	√	√	√	√	√
	g. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah	√	√	√	√	√	√
	h. pelaksanaan <i>Home Care</i>						
	i. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	√	√	√	√	√	√

i. Peningkatan....

NO	RENCANA AKSI	TAHUN PELAKSANAAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	j. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	√	√	√	√	√	√
	k. Pemberian tambahan makanan dan vitamin	√	√	√	√	√	√
	l. Penanggulangan kurang energi protein, anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY) kurang vit A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	√	√	√	√	√	√
	m. Kegiatan Peningkatan dan pengawasan kualitas air minum	√	√	√	√	√	√
	n. Kegiatan Sanitasi total berbasis masyarakat	√	√	√	√	√	√
	o. Penyemprotan atau <i>fogging</i> sarang nyamuk	√	√	√	√	√	√
	p. pelayanan ambulan gratis	√	√	√	√	√	√
	q. Pelayanan vaksinasi bagi bayi dan anak sekolah	√	√	√	√	√	√
	r. Pencegahan penularan penyakit endemic atau epidemik	√	√	√	√	√	√
	s. Peningkatan upaya Kesehatan Matra	√	√	√	√	√	√
	t. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	√	√	√	√	√	√
	u. Kegiatan klinik sore (pelayanan dokter spesialis di Puskesmas)	√	√	√	√	√	√
	v. Peningkatan Puskesmas Perawatan Menjadi UPT Rumah Sakit	√	√	√	√	√	√
	w. Kemitraan Pengobatan bagi pasien kurang mampu	√	√	√	√	√	√
	x. Jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) Prov. Jawa Barat	√	√	√	√	√	√
	y. Pembayaran PBI Kota Sukabumi	√	√	√	√	√	√
	z. Penyelenggaraan kesehatan anak balita	√	√	√	√	√	√
	aa. Kegiatan Pelayanan Kesehatan lansia	√	√	√	√	√	√
	bb. Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak	√	√	√	√	√	√
	cc. Penyelenggaraan Jaminan Persalinan	√	√	√	√	√	√
	dd. Penyediaan Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat yang terkena akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	√	√	√	√	√	√

dd. Pelayanan....

NO	RENCANA AKSI	TAHUN PELAKSANAAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	ee. Pelayanan Komunikasi dan Edukasi	√	√	√	√	√	√
	ff. Promosi Pelayanan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak Balita	√	√	√	√	√	√
	gg. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi	√	√	√	√	√	√
	hh. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	√	√	√	√	√	√
3	Kesempatan Kerja dan Berusaha:						
	a. Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga miskin	√	√	√	√	√	√
	b. Koordinasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	√	√	√	√	√	√
	c. Peningkatan Jejaring Kerjasama pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Masyarakat	√	√	√	√	√	√
	d. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	√	√	√	√	√	√
	e. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komunitas Jasa Perdagangan	√	√	√	√	√	√
	f. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komunitas Home Industri	√	√	√	√	√	√
	g. Pembinaan dan Pemberdayaan Kemiskinan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	√	√	√	√	√	√
	h. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	√	√	√	√	√	√
	i. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	√	√	√	√	√	√
	j. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	√	√	√	√	√	√
	k. Pemberian Fasilitasi Kemudahan Akses Perbankan bagi Industri Kecil dan Menengah	√	√	√	√	√	√
	l. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri (P2WIK)	√	√	√	√	√	√

m. Pengembangan....

NO	RENCANA AKSI	TAHUN PELAKSANAAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	m. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk melalui Penyelenggaraan Bazar Ramadhan	√	√	√	√	√	√
	n. Sukabumi Mart	√	√	√	√	√	√
	o. Kredit Anyelir	√	√	√	√	√	√
	p. Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	√	√	√	√	√	√
	q. Penyebarluasan Informasi Bursa Ketenagakerjaan	√	√	√	√	√	√
	r. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	√	√	√	√	√	√
	s. Kegiatan Dukungan dan Pembinaan Kelompok UPPKS	√	√	√	√	√	√
	t. Pemberdayaan DKM Masjid	√	√	√	√	√	√
	u. Kegiatan fasilitasi kerjasama pendidikan vokasi di BLK	√	√	√	√	√	√
	v. Kegiatan penyelenggaraan pendidikan vokasi di balai latihan kerja	√	√	√	√	√	√
	w. kegiatan <i>Creative Hub</i>	√	√	√	√	√	√
	x. Kegiatan Optimalisasi dan Pembinaan dan Kelompok UP2K Kelurahan	√	√	√	√	√	√
	y. Sinergi Perencanaan Pengelolaan CSR	√	√	√	√	√	√
4	Akses Layanan Perumahan:						
	a. Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat	√	√	√	√	√	√
	b. Percepatan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	√	√	√	√	√	√
	c. koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	√	√	√	√	√	√
	d. Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	√	√	√	√	√	√
5	Penyediaan Air Bersih:						
	a. penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	√	√	√	√	√	√
	b. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	√	√	√	√	√	√

NO	RENCANA AKSI	TAHUN PELAKSANAAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	c. Kegiatan Peningkatan dan pengawasan kualitas air minum	√	√	√	√	√	√
	d. pembangunan sarana dan prasarana air bersih	√	√	√	√	√	√
6	Partisipasi:						
	a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan atau Kecamatan	√	√	√	√	√	√
	b. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Kelurahan	√	√	√	√	√	√
	c. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	√	√	√	√	√	√
	d. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa atau Kelurahan	√	√	√	√	√	√
	e. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui BSMSS	√	√	√	√	√	√
	f. Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Melalui TMMD (Fisik)	√	√	√	√	√	√
	g. Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Berprestasi	√	√	√	√	√	√
	h. Peningkatan Operasional Posyandu dan Kader Posyandu	√	√	√	√	√	√
	i. <i>Pro Poor</i> Planning Budgeting Management (P3BM)	√	√	√	√	√	√
	j. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	√	√	√	√	√	√
	k. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	√	√	√	√	√	√
	l. kegiatan optimalisasi pengembangan keluarga di Kampung Keluarga Berencana	√	√	√	√	√	√
7	Kesetaraan dan Keadilan Gender:						
	a. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	√	√	√	√	√	√
	b. Penyuluhan Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera	√	√	√	√	√	√
	c. Kegiatan advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	√	√	√	√	√	√
	d. kegiatan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan PA	√	√	√	√	√	√

NO	RENCANA AKSI	TAHUN PELAKSANAAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
8	Jaminan Rasa Aman:						
	a. Patroli Gabungan Pengamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	√	√	√	√	√	√
	b. Operasi Yustisi	√	√	√	√	√	√
	c. Kegiatan Optimalisasi P2TP2	√	√	√	√	√	√
9	Perlindungan Kesejahteraan:						
	a. Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS	√	√	√	√	√	√
	b. Pengolahan Data dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	√	√	√	√	√	√
	c. Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan Kejadian Luar biasa	√	√	√	√	√	√
	d. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat	√	√	√	√	√	√
	e. Pemantauan dan Pendistribusian Raskin Bagi anggota Masyarakat	√	√	√	√	√	√
	f. Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	√	√	√	√	√	√
	g. Fasilitasi kelembagaan forum silih asuh silih asuh (Udunan Online)	√	√	√	√	√	√
	h. Kegiatan pendataan lembaga atau organisasi sosial dan Sarana Keagamaan	√	√	√	√	√	√
	i. Bansos Tambahan Makanan Wara Panti Asuhan	√	√	√	√	√	√
	j. Bansos Pembelian Hewan Qurban	√	√	√	√	√	√
	k. Bansos Pembelian Perlengkapan sekolah untuk anak asuh pada yayasan lembaga gerakan nasional orang tua asuh	√	√	√	√	√	√
	l. Optimalisasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	√	√	√	√	√	√
	m. Pengerahan dan fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	√	√	√	√	√	√
	n. penyediaan rumah singgah	√	√	√	√	√	√

NO	RENCANA AKSI	TAHUN PELAKSANAAN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
10	Pembangunan Infrastruktur Penunjang:						
	a. Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong	√	√	√	√	√	√
	b. perencanaan rehabilitasi atau pemeliharaan jalan	√	√	√	√	√	√
	c. Rehabilitasi atau pemeliharaan jalan	√	√	√	√	√	√
	d. Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan atau Kecamatan	√	√	√	√	√	√
	e. Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kelurahan atau Kecamatan	√	√	√	√	√	√
	f. rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan jembatan Kelurahan atau Kecamatan	√	√	√	√	√	√
	g. rehabilitasi atau pemeliharaan jaringan irigasi	√	√	√	√	√	√
	h. rehabilitasi atau pemeliharaan jaringan irigasi yang telah di bangun	√	√	√	√	√	√
	i. perencanaan pembangunan jaringan irigasi	√	√	√	√	√	√
	j. pelaksanaan normalisasi saluran sungai	√	√	√	√	√	√
	k. perencanaan turap, talud, atau bronjong	√	√	√	√	√	√
	l. program pembangunan turap, talud, atau bronjong	√	√	√	√	√	√
	m. rehabilitasi atau pemulihan infrastruktur lingkungan permukiman	√	√	√	√	√	√
	n. rehabilitasi atau pemulihan jalan dalam kondisi rusak	√	√	√	√	√	√
	o. rehabilitasi atau pemulihan infrastruktur pengairan	√	√	√	√	√	√
	p. pembangunan jalan dan jembatan kelurahan atau kecamatan	√	√	√	√	√	√

Sukabumi, 25 November 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI